



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Qurotul A'yunin Binti Subali;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Anyar RT.002 RW.003 Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Alamat sesuai KTP di Dusun Paseban RT.002 RW.003 Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 303/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Qurotul A'yunin Binti Subali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Qurotul A'yunin Binti Subali dengan pidana menjalani penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor seri 6019 0050 3012 6044;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4 (Empat) lembar bukti transfer dari BCA milik NUNUN FARIDA ke BCA milik QUROTUL A'YUNIN;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan Terdakwa Qurotul A'yunin Binti Subali dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Halaman Nomor 303/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa QUROTUL A'YUNIN Binti SUBALI pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di rumah terdakwa QUROTUL A'YUNIN Binti SUBALI yang beralamat di Dusun Karang Anyar Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan di tempat kerja saksi NUNUN FARIDA yang beralamat di Jl. Ambulu Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi NUNUN FARIDA pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 08.30 Wib datang ke rumah terdakwa QUROTUL A'YUNIN Binti SUBALIK yang beralamat di Dusun Karang Anyar Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember untuk mencari SUBALI (Ayah terdakwa) namun saat akan pulang saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor dengan berkata "Mbak, sampean tidak beli sepeda tah?", lalu saksi menjawab "Ya, saya mau mencari Scoopy warna hitam", selanjutnya terdakwa mengatakan "kebetulan mbak ini ada orang yang sudah membayar uang muka Scoopy, tapi mau membatalkan. sayang mbak, mending dibeli sampean" sehingga saksi bertanya "Gak ruwet tah" setelah itu terdakwa menjawab "Ya gak mbak" kemudian saksi mengatakan "Yo wes, nanti kan bisa balik nama waktu sudah pelunasan". Selanjutnya tercapai kesepakatan antara saksi NUNUN FARIDA dengan terdakwa mengenai uang muka pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang harus dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu saksi datang ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa selanjutnya saksi NUNUN FARIDA mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rumah terdakwa;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, terdakwa menelepon saksi dan mengatakan "Mbak sepedanya sudah datang, sisa uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampean kirim sekarang, kalau sudah dikirim sepeda motor saya kirim ke rumah sampean", sehingga

Halaman 3 dari 15 Halaman Nomor 303/Pid.B/2022/PN.Jmr



saksi langsung mentransfer dari tempat saksi bekerja dengan menggunakan M-Banking dari rekening BCA milik saksi ke rekening BCA nomor 3330383851 atas nama terdakwa QUROTUL A'YUNIN sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) 2x transfer;
2. sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan;
3. sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya sekira jam 15.00 Wib saksi NUNUN FARIDA menelepon terdakwa dengan bertanya jam berapa sepeda motor akan dikirim, lalu terdakwa menjawab jika sepeda motor akan dikirim sore. Namun saksi NUNUN FARIDA menunggu hingga Magrib tidak ada motor scopy yang diantarkan ke rumah saksi NUNUN FARIDA, lalu saksi NUNUN FARIDA menelepon terdakwa dan dijawab oleh terdakwa sepeda motor pesanan saksi akan dikirim terakhir, selanjutnya malam hari belum datang sehingga saksi NUNUN FARIDA menelepon terdakwa lagi dan dijawab sepeda motor akan dikirim pagi. Hingga keesokan harinya tidak ada motor yang datang sehingga saksi menelepon terdakwa dan terdakwa menjawab sepeda motor yang ada warna merah sedangkan saksi NUNUN FARIDA meminta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi NUNUN FARIDA untuk menunggu, namun hingga saat ini sepeda motor tidak ada datang, sehingga saksi NUNUN FARIDA meminta terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi NUNUN FARIDA, terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi NUNUN FARIDA dan menggunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NUNUN FARIDA mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa QUROTUL A'YUNIN Binti SUBALI pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di rumah terdakwa QUROTUL A'YUNIN Binti SUBALI yang beralamat di Dusun Karang Anyar Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan di tempat kerja saksi NUNUN FARIDA yang beralamat di Jl. Ambulu Desa Balung Lor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balung Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi NUNUN FARIDA pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 08.30 Wib datang ke rumah terdakwa QUROTUL A'YUNIN Binti SUBALik yang beralamat di Dusun Karang Anyar Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember untuk mencari SUBALI (Ayah terdakwa) namun saat akan pulang saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor dengan alasan ada sepeda motor yang sudah di bayar uang muka tapi dibatalkan, sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli motor tersebut dan saksi yang membutuhkan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian setuju da membuat kesepakatan mengenai uang muka pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang harus dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu saksi datang ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa selanjutnya saksi NUNUN FARIDA mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rumah terdakwa;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, terdakwa menelepon saksi dan mengatakan "Mbak sepedanya sudah datang, sisa uang muka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampean kirim sekarang, kalau sudah dikirim sepeda motor saya kirim ke rumah sampean", sehingga saksi langsung mentransfer dari tempat saksi bekerja dengan menggunakan M-Banking dari rekening BCA milik saksi ke rekening BCA nomor 3330383851 atas nama terdakwa QUROTUL A'YUNIN sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) 2x transfer;
 2. sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan;
 3. sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Selanjutnya sekira jam 15.00 Wib saksi NUNUN FARIDA menelepon terdakwa dengan bertanya jam berapa sepeda motor akan dikirim, lalu terdakwa menyuruh saksi NUNUN FARIDA untuk menunggu, namun hingga saat ini sepeda motor tidak ada datang, sehingga saksi NUNUN FARIDA;

Halaman 5 dari 15 Halaman Nomor 303/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi NUNUN FARIDA, terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi NUNUN FARIDA dan menggunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NUNUN FARIDA mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban Nunun Farida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Karang Anyar Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan di tempat kerja saksi tepatnya di Jl. Ambulu Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, Saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa di rumah terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 di tempat kerja saksi tepatnya di Jl. Ambulu Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), sebesar Rp2.250.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib saksi bertamu ke rumah terdakwa untuk mencari SUBALI (Ayah terdakwa) namun saat akan pulang saksi bertemu dengan terdakwa dan mengobrol kemudian terdakwa menawarkan saksi sepeda motor dengan berkata "Mbak, sampean tidak beli sepeda tah?" dan saksi menjawab "Ya, saya mau mencari Scoopy warna hitam" selanjutnya terdakwa mengatakan "Kebetulan mbak ini ada orang yang sudah membayar uang muka Scoopy, tapi mau membatalkan. Sayang mbak, mending dibeli sampean" dan saksi menjawab "Ya gak mbak" sehingga saksi mengatakan "Yo wes, nanti kan bisa balik nama waktu sudah pelunasan";

Halaman 6 dari 15 Halaman Nomor 303/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan uang muka pembelian sepeda motor sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan sebagai tanda jadi saksi mentransfer uang di rumah terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 terdakwa menelepon saksi dengan berkata "Mbak sepedanya sudah datang, sisa uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampean kirim sekarang, kalau sudah dikirim sepeda motor saya kirim ke rumah sampean" sehingga saksi langsung mengirim sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 15.00 Wib saksi menelepon terdakwa dengan bertanya jam berapa sepeda motor akan dikirim dan terdakwa menjawab jika sepeda motor akan dikirim sore namun karena sepeda motor belum juga datang maka setelah Magrib saksi menelepon terdakwa dan dijawab akan dikirim terakhir selanjutnya malam hari belum datang sehingga saksi menelepon terdakwa dan dijawab sepeda motor akan dikirim pagi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi menelepon terdakwa dan dibawab jika sepeda motor salah warna karena saksi meminta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam sedangkan yang ada adalah sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan disuruh menunggu setelah itu karena lama sepeda motor tidak dikembalikan maka saksi meminta uang milik saksi dikembalikan namun terdakwa hanya berjanji dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor kepada terdakwa karena sebelumnya saudara saksi pernah memesan sepeda motor kepada terdakwa dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah terdakwa untuk meminta uang dikembalikan namun tidak pernah bertemu dengan terdakwa sehingga korban mengirim pesan melalui whatsapp agar uang dikembalikan namun terdakwa hanya berjanji dan tidak pernah ditepati;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi NUR HASANAH (Kakak saksi);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 15 Halaman Nomor 303/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Nur Hasanah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Karang Anyar, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember dan di tempat kerja saksi korban tepatnya di Jl. Ambulu, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa di rumah terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 di tempat kerja korban tepatnya di Jl. Ambulu, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember melalui transfer M-Banking dari rekening BCA milik korban ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), sebesar Rp2.250.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban pernah datang ke rumah terdakwa untuk meminta uang dikembalikan namun tidak pernah bertemu dengan terdakwa sehingga korban mengirim pesan melalui WhatsApp agar uang dikembalikan namun terdakwa hanya berjanji dan tidak pernah ditepati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban janjian untuk bertemu di rumah terdakwa kemudian saat di rumah terdakwa menawarkan kredit sepeda motor Honda Scoopy atas nama orang lain (Karena nama saksi korban sudah di black list oleh Bank dan tidak bisa membeli secara kredit di Bank) setelah itu korban mau dan langsung mengirim uang ke rumah terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) selanjutnya sekitar 3 (Tiga) hari korban mengirim uang lagi kepada terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali sehingga total uang yang diterima terdakwa dari korban sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil uang tersebut di ATM BCA melalui tahapan Xpresi BCA milik terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa (Membeli makan dan susu serta membantu teman terdakwa) tanpa seijin dari korban;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Bloker sales motor (Sales Free line/bukan sales resmi) dan sering membantu orang untuk pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa terdakwa tidak mengirimkan sepeda motor kepada korban karena saat itu saksi korban meminta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam sedangkan yang ada warna merah sehingga korban meminta dibatalkan dan meminta uang dikembalikan setelah itu terdakwa berjanji akan mengirim Honda Scoopy warna hitam namun korban tidak mau;
- Bahwa uang milik saksi korban tersebut tidak digunakan untuk membayar DP sepeda motor karena uang tersebut akhirnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin saksi korban selaku pemilik uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebuah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor seri 6019 0050 3012 6044;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 (Empat) lembar bukti transfer dari BCA milik Nunun Farida ke BCA milik QUROTUL A'YUNIN;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 08.30 WIB, Saksi korban datang ke rumah terdakwa, bertempat di Dusun Karang Anyar Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember untuk mencari SUBALI (Ayah terdakwa) namun saat akan pulang saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) unit sepeda motor dan terjadilah kesepakatan antara saksi korban

Halaman 9 dari 15 Halaman Nomor 303/Pid.B/2022/PN.Jmr



- dengan terdakwa mengenai uang muka pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Saksi korban menggunakan M-Banking dari rekening BCA milik saksi korban ke rekening BCA nomor 3330383851 atas nama terdakwa QUROTUL A'YUNIN sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) 2x transfer;
 2. sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan;
 3. sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil uang dari hasil kiriman dari Saksi korban, kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi untuk membeli makan dan susu serta membantu teman terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa tidak mengirimkan sepeda motor kepada Saksi hingga saat ini;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini



setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Qurotul A'yunin Binti Subali, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah mengharapkan suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal disadari bahwa hal itu tidak ada. Perkataan-perkataan bohong adalah beberapa kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternative dan apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 08.30 WIB, Saksi korban



datang ke rumah terdakwa, bertempat di Dusun Karang Anyar Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember untuk mencari SUBALI (Ayah terdakwa) namun saat akan pulang saksi bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) unit sepeda motor dan terjadilah kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa mengenai uang muka pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban menggunakan M-Banking dari rekening BCA milik saksi korban ke rekening BCA nomor 3330383851 atas nama terdakwa QUROTUL A'YUNIN sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) 2x transfer;
- sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan;
- sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang dari hasil kiriman dari Saksi korban, kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi untuk membeli makan dan susu serta membantu teman terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengirimkan sepeda motor kepada Saksi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat membujuk orang untuk menyerahkan barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis



Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor seri 6019 0050 3012 6044 dan 4 (Empat) lembar bukti transfer dari BCA milik Nunun Farida ke BCA milik Qurotul A'yunin, statusnya akan dipertimbangkan kedalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Qurotul A'yunin Binti Subali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor seri 6019 0050 3012 6044;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (Empat) lembar bukti transfer dari BCA milik Nunun Farida ke BCA milik QUROTUL A'YUNIN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Siti Sumartiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

ttd

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarsi, SH